



SALINAN

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 896 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO NOMOR 896 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAA

KESEHATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DA

WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berpedoman pada Keputusan ini dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 94 huruf b dan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Bungo, Tim Pemeriksa Kesehatan, Tim Penilai Kesehatan, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bungo dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dalam Bupati dan Wakil Bupati Bungo dalam Pemilihan Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini mencakup:

1. pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkoba;
2. kriteria tim pemeriksa kesehatan;
3. tahapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan; dan
4. penilaian kesehatan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1062); dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas

Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
7. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
8. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
9. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

13. Tim Penilai Kesehatan adalah sekumpulan tenaga kesehatan (dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan psikolog klinis) yang tidak mempunyai hubungan terapeutik dengan terperiiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga.
14. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah tim yang terdiri dari tim penilai kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
15. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik.
16. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang selanjutnya disingkat SKHPN adalah surat keterangan yang menunjukkan tentang status (indikasi/tidak terindikasi) penggunaan Narkoba pada seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan urin, yang dikeluarkan oleh Institusi pemerintah yang memberikan layanan Pemeriksaan Narkoba.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

1. Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

Pemeriksaan Kesehatan dilakukan untuk menilai status Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Selain pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani, Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis;
- b. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan
- c. Korban penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Penilaian Kesehatan jasmani dan rohani serta penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh pimpinan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bungo. Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Status hasil pemeriksaan Kesehatan termasuk bebas penggunaan narkotika bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tidak harus bebas dari penyakit, kecacatan atau *impairment*, melainkan setidaknya

sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, dan berkomunikasi.

2. Jenis Pemeriksaan Kesehatan

Jenis pemeriksaan Kesehatan jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian status Kesehatan dimana akan melalui serangkaian proses menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi terkait. Daftar pemeriksaan Kesehatan meliputi:

- a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
- b. pemeriksaan jiwa (rohani):
 - 1) pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);
 - 2) pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - 3) pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):
 - 1) penyakit dalam;
 - 2) jantung dan pembuluh darah;
 - 3) paru;
 - 4) bedah;
 - 5) urologi;
 - 6) ortopedi;
 - 7) obstetri ginekologi;
 - 8) neurologi dan fungsi luhur;
 - 9) mata;
 - 10) telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 - 11) gigi dan mulut;
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
 - 1) Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
 - a) hematologi lengkap;
 - b) urinalisis lengkap;
 - c) tes faal hati;
 - d) tes faal ginjal;
 - e) profil lipid;
 - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
 - g) hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
 - h) mikroalbuminuria;
 - i) anti HIV; dan
 - ii) VDRL – TPHA;

- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
 - 1) *Ultrasonografi* abdomen;
 - 2) *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*;
 - 3) *Ekokardiografi*;
 - 4) foto *Roentgen Thoraks*;
 - 5) *Spirometri*;
 - 6) *Audiometri* nada murni;
 - 7) *USG transvaginal* (bagi calon perempuan);
 - 8) *Non-Contact Tonometri*, *Ophthalmoscope direct/indirect*, *Refracting unit*;
 - 9) Foto *Fundus Camera*;
 - 10) *MRI kepala* tanpa kontras; dan
 - 11) *Nerve Conduction Velocity (NCV)*; dan
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

B. Metode Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

1. Metode pemeriksaan Kesehatan antara lain:

- a. pemeriksaan Kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;
- b. pemeriksaan Kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang;
- c. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
- d. *CT (computed tomography) Scan* adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X yang terkomputerisasi secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- e. *Diagnostic Interview for Psychoses (DIP)* adalah instrumen untuk untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness (OPCRIT)*;
- f. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan

- g. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- h. *Elektrokardiografi* (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
- i. *Magnetic Resonance Imaging (MRI)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- j. *Magnetic Resonance Angiography (MRA)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
- k. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
- l. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)* adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
- m. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
- n. sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;
- o. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
- p. *Ultrasonography (USG)* adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
- q. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD - 0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International Classification of Disease-10*; dan
- r. *Multiple Mini Interview (MMI)* adalah teknik wawancara untuk menilai *problem solving focused* yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.

2. Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah

disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai skrining *methamphetamine* (MET), *cocaine* (COC), *marijuana* (THC), *morphine* (MOP), *benzodiazepine* (BZO) dan *amphetamine* (AMP); dan

- b. pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.

C. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

1. Tempat Pemeriksaan Kesehatan

Dalam rangka proses penetapan Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bungo, KPU Kabupaten Bungo meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan kabupaten Bungo dengan menyampaikan maksud pemeriksaan Kesehatan dan kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan yang diperlukan.

Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Kabupaten Bungo menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keputusan KPU Kabupaten Bungo.

Jika rekomendasi jumlah 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka rekomendasi 1 (satu) rumah sakit terpilih dapat diterima sepanjang direkomendasikan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan kabupaten Bungo.

Ketentuan lain, apabila Rumah Sakit yang telah ditentukan ternyata tidak memiliki sumber daya manusia dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis/dokter gigi sub spesialis tertentu dalam hal kompetensi Sumber Daya Manusia dan dalam sarana prasarana kurang memiliki fasilitas yang memadai, maka dapat melibatkan Rumah Sakit lain dan atau Sumber Daya Manusia

swasta sepanjang mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam hal Kabupaten Bungo belum menerima rekomendasi Rumah Sakit dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Bungo dapat menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan pada Pemilihan sebelumnya.

Kriteria Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. tersedia Tim Penilai Kesehatan yaitu tenaga ahli/dokter spesialis/sub spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan untuk pemeriksaan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- b. tersedia tim pendukung pemeriksaan Kesehatan (tenaga perawat, analis laboratorium, *radiographer*, dan lain-lain) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi;
- c. terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap;
- d. tersedia ruangan khusus pemeriksaan Kesehatan terpadu (*integrated medical checking up facility*) untuk pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bungo;
- e. mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan Kesehatan;
- f. mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan Kesehatan;
- g. terletak di ibu kota provinsi/kabupaten/kota, pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan, bagi daerah yang tidak memiliki rumah sakit pemerintah/kedinasan yang memenuhi kualifikasi, dapat menggunakan fasilitas rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah/kedinasan di luar wilayah administrasi Pemilihan;
- h. berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (*security handling*):

- j. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bungo; dan
- k. untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika, sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain laboratorium yang memadai (memiliki instrumen GC-MS), *rapid test*, pot urine, bahan/reagen pemeriksaan.

2. Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan dalam rentang waktu pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan program dan jadwal kegiatan tahapan. Waktu pemeriksaan Kesehatan untuk setiap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bungo ditentukan oleh KPU Kabupaten Bungo dengan urutan berdasarkan waktu pendaftaran Pasangan Calon. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bungo, dapat dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah pendaftaran, mulai pukul 07.00 waktu setempat sampai dengan selesai.

BAB III

KRITERIA TIM PEMERIKSA KESEHATAN

A. Pembentukan Tim Pemeriksa Kesehatan

Tim Pemeriksa Kesehatan ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bungo sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bungo. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri atas Tim Penilai Kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan.

Selain Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas yang telah ditetapkan kepada KPU Kabupaten Bungo serta Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bungo. Nama petugas sebagaimana dimaksud, dilibatkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

B. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Tim Pemeriksa Kesehatan diketuai oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang ditunjuk oleh kepala atau direktur Rumah Sakit. Tim Penilai Kesehatan terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan psikolog klinis. Tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan terdiri dari perawat, analis laboratorium, radiografer, dan lain-lain.

Anggota Tim Penilai Kesehatan harus memenuhi kriteria dan persyaratan, yakni:

1. Tim Penilai Kesehatan jasmani berprofesi dokter:
 - a. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis anggota Organisasi Profesi Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku;
 - b. dokter yang ditugaskan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk;
 - c. bukan anggota partai politik;
 - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - e. bukan dokter pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan
 - f. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
2. Tim Penilai Kesehatan jiwa berprofesi dokter spesialis Kesehatan jiwa

- b. bukan anggota partai politik;
 - c. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - d. bukan dokter spesialis kesehatan jiwa dan psikolog klinis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
 - e. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
3. Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
- a. Dokter/Dokter Spesialis;
 - b. analis laboratorium;
 - c. bukan anggota partai politik;
 - d. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan;
 - e. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; dan
 - f. terpercaya dan mempunyai reputasi baik di antara *peer* grupnya.
4. Tim pendukung pemeriksaan Kesehatan dan Tim pendukung pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan.
5. KPU Kabupaten Bungo bersama Tim Penilai Kesehatan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tim Penilai Kesehatan:
- a. bukan anggota partai politik;
 - b. bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan; dan
 - c. bukan Dokter/Dokter Spesialis pribadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

BAB IV

TAHAPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Pra Pemeriksaan Kesehatan

1. Persiapan oleh KPU Kabupaten Bungo dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yaitu:

- a. KPU Kabupaten Bungo menginformasikan terkait pemeriksaan Kesehatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau tim Pasangan Calon perseorangan dan publik mengenai pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. KPU Kabupaten Bungo menjadwalkan pemeriksaan Kesehatan dan memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan kepada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- c. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati mempersiapkan diri untuk mengikuti pemeriksaan Kesehatan;
- d. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati melaksanakan puasa mulai pukul 20.00 waktu setempat 1 (satu) Hari sebelum pemeriksaan Kesehatan dan hanya diperkenankan minum air putih;
- e. bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang menggunakan lensa kontak, agar melepas lensa kontak tersebut terlebih dahulu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan Kesehatan; dan
- f. bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati perempuan agar:
 - 1) 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemeriksaan *pap-smear* tidak melakukan hubungan seksual, tidak memakai *vaginal tablet* dan/atau memakai “jamu-jamuan vaginal”; dan
 - 2) tidak membas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan.

2. Registrasi Pemeriksaan Kesehatan

- a. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tiba di Rumah Sakit pada pukul 07.00 waktu setempat pada Hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kabupaten Bungo dan menunjukkan surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Kabupaten Bungo;

- c. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan Rumah Sakit melakukan pengamanan;
- d. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati mengisi buku registrasi pemeriksaan Kesehatan;
- e. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dapat menunggu di ruang tunggu VIP dan berganti pakaian di kamar ganti;
- f. sebelum pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati:
 - 1) menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan Kesehatan dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - 2) menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan Kesehatan (*general consent*);
 - 3) untuk tindakan medis yang beresiko tinggi (tindakan invasif), pemeriksaan HIV dibutuhkan *informed consent*; dan
 - 4) menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan Kesehatan akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bungo; dan
- g. Setiap calon dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang pengantar yang menunggu di ruang tunggu.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Setelah selesai penandatanganan persetujuan tindakan medis dan penyerahan hasil pemeriksaan Kesehatan kepada KPU Kabupaten Bungo, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.

1. Jenis dan Lama Pemeriksaan Kesehatan

Jenis dan lama pemeriksaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Tim Pemeriksa Kesehatan dapat mengatur urutan pemeriksaan Kesehatan setiap calon.

Tabel 1. Jenis dan Lama Pemeriksaan Kesehatan

No	Jenis Pemeriksaan	Lama Pemeriksaan
1.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: a. Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10, DIP, MMI b. Psikotes (MMPI, Tes Intelegensi, Tes Kenrihadian. dan Tes Potensi	270 menit/sesuai kebutuhan

2.	Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika	30 menit/sesuai kebutuhan
3.	Penyakit dalam, USG abdomen	45 menit/sesuai kebutuhan
4.	Bedah	20 menit/sesuai kebutuhan
5.	Neurologi	45 menit/sesuai kebutuhan
6.	Kandungan (ginekologi), USG Transvaginal bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Perempuan	45 menit/sesuai kebutuhan
7.	Mata	30 menit/sesuai kebutuhan
8.	THT-KL Audiometri nada murni	20 menit/sesuai kebutuhan 30 menit/sesuai kebutuhan
9.	Jantung dan pembuluh darah: EKG, <i>Treadmill</i> , Echokardiografi	45 menit/sesuai kebutuhan
10.	Paru: spirometri dan tes lain	20 menit/sesuai kebutuhan
11.	Radiologi thoraks	10 menit/sesuai kebutuhan
12.	Pengambilan sampel laboratorium	10 menit/sesuai kebutuhan
13.	Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian)	Sesuai kebutuhan

2. Kriteria Gangguan Kesehatan

Kriteria Gangguan Kesehatan antara lain:

- ketidakmampuan secara medis fungsi koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;
- ketidakmampuan secara medis motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;
- ketidakmampuan secara medis penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria ketidakmampuan

- e. gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan seseorang untuk memusatkan pikiran dan perhatian, membuat perencanaan dan mengerjakan tugas-tugas keseharian;
- f. gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil serta menyebabkan ketidakbahagiaan dan *hendaya* (disabilitas/ketidakmampuan). Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan *hendaya* (disabilitas/ketidakmampuan) fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian;
- g. gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);
- h. gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);
- i. neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan fungsi sosial dan pekerjaan, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;
- j. gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi paksa detik 1 (VEP1);
- k. gangguan restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV);
- l. gangguan bipolar adalah gangguan mental emosional ditandai dengan episode berulang perubahan suasana (*mood*) pasien yang mengganggu tingkat aktivitas pasien, terdiri dari episode peningkatan suasana perasaan disertai peningkatan energi dan aktivitas (mania atau hipomania) dan pada waktu lain penurunan suasana perasaan disertai penurunan pengurangan energi dan aktivitas (depresi);
- m. gangguan cemas adalah gangguan yang ditandai dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebihan terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Gangguan tersebut mencakup gangguan fobia, panik dan PTSD;

- n. gangguan depresi adalah gangguan mental emosional yang ditandai dengan suasana perasaan (*mood*) depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju peningkatan keadaan mudah lelah dan berkurangnya aktivitas;
- o. gangguan *mood* dengan gambaran psikotik adalah gangguan mental emosional dapat berupa penurunan maupun peningkatan suasana perasaan disertai distorsi pikiran dan persepsi yang mengakibatkan penurunan penilaian realitas;
- p. gangguan psikotik akut adalah gangguan mental ditandai dengan gejala distorsi pikiran dan persepsi yang beranekaragam dan berubah cepat (*polimorfik*) yang berlangsung kurang dari 2 (dua) minggu, dimana sebagian besar timbulnya gangguan ini disebabkan oleh adanya stress akut;
- q. gangguan waham menetap gangguan mental yang ditandai dengan distorsi isi pikir dalam waktu lama sebagai satu-satunya gejala klinis yang khas dan paling mencolok;
- r. psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;
- s. retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah 70 (< 70);
- t. gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri;
- u. gangguan fungsi hati berat adalah *sirosis hepatitis child C*, gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati); yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ; dan
- v. potensi gangguan kepribadian adalah pola perilaku seseorang yang cenderung menetap dan tidak fleksibel, yang secara klinis bermakna menimbulkan masalah dalam fungsi sosial dan pekerjaan bila orang tersebut dihadapkan suatu tekanan/*stressor*.

C. Pasca Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Setelah selesai melakukan pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dapat berganti pakaian.
2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menerima surat keterangan

D. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengganti

Ketentuan mengenai pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap pra pemeriksaan Kesehatan, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, dan pasca pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan bagi calon atau Pasangan Calon pengganti.

BAB V

PENILAIAN KESEHATAN

A. Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan, yaitu:

- a. rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan dilakukan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati telah dilaksanakan;
- b. rapat pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - 1) ketua Tim Pemeriksa Kesehatan; dan
 - 2) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Penilai Kesehatan;
- c. hasil rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan dituangkan ke dalam bentuk berita acara hasil penilaian pemeriksaan Kesehatan yang ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dan anggota Tim Penilai Kesehatan yang hadir saat penentuan hasil penilaian dengan diketahui oleh kepala atau direktur Rumah Sakit, yang akan disampaikan kepada ketua KPU Kabupaten Bungo; dan
- d. hasil penilaian Kesehatan yang kemudian disebut dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final untuk digunakan dalam pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan hasil penilaian tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilai Kesehatan.

2. Kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. jika tidak ditemukan ketidakmampuan secara medis pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, maka yang bersangkutan dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan Narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Interpretasi "Mampu" pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada pengertian "*fit*" atau "*laik*" untuk melaksanakan tugas sebagai

- b. jika ditemukan salah satu atau lebih ketidakmampuan secara medis (baik fisik, jiwa, dan/atau penyalahgunaan Narkotika) pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati maka yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Interpretasi “Tidak Mampu” pada hasil penilaian Kesehatan merujuk kepada pengertian “*unfit*” atau “tidak laik” untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan.

B. Dokumentasi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

1. Hasil pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati disampaikan oleh pihak Rumah Sakit kepada yang bersangkutan.
2. Dalam kaitannya dengan wajib simpan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan Kesehatan (*medical record*) menjadi milik Rumah Sakit.
3. Laporan pemeriksaan Narkotika dan psikotropika dituangkan dalam SKHPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemeriksaan lengkap (*resume medis*).
4. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*resume medis*) dikirimkan kepada KPU Kabupaten Bungo.
5. Keterangan hasil pemeriksaan Kesehatan yang dituangkan di dalam berita acara merupakan pendapat dari Tim Penilai Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada dalam KPU Kabupaten Bungo sebagai kesimpulan hasil Tim Pemeriksa Kesehatan.
6. Penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan disampaikan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit kepada ketua KPU Kabupaten Bungo paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan Kesehatan dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
7. KPU Kabupaten Bungo memberikan tanda terima dan berita acara kesimpulan hasil pemeriksaan Kesehatan kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bungo, Tim Pemeriksa Kesehatan, Tim Penilai Kesehatan, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan Kesehatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bungo dalam Pemilihan Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM

